



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal dan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa dengan adanya penugasan pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal;

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan . . .

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
3. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:
 - a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
 - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM adalah :
 - a. seluruh Pegawai BKPM; dan
 - b. seluruh Pegawai Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut, yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.

7. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau diduga akan terjadi yang melibatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM dan/atau orang lain di lingkungan BKPM.
8. Pengaduan adalah pemberian informasi yang disampaikan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM dan/atau masyarakat/pengguna layanan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* adalah tim yang bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* serta menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.
11. Inspektorat adalah Inspektorat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
12. Inspektur adalah Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB II PENGADUAN

Pasal 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM dan masyarakat baik sendiri dan/atau bersama-sama yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* di BKPM.

Pasal 3

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Penyampaian . . .

- (2) Penyampaian Pengaduan oleh *Whistleblower* secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung secara tatap muka kepada Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower*.
- (3) Penyampaian Pengaduan oleh *Whistleblower* secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui saluran pengaduan, antara lain telepon, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat, faksimili, surat elektronik (surel) dengan alamat inspektorat@bkpm.go.id, dan kotak pengaduan.
- (4) Pengaduan oleh *Whistleblower* melalui telepon dan SMS perlu ditindaklanjuti dengan penyampaian pengaduan secara tertulis.
- (5) Penyampaian pengaduan oleh *Whistleblower* dilengkapi identitas pelapor.

Pasal 4

- (1) Dalam penanganan Pengaduan oleh *Whistleblower*, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendelegasikan wewenang kepada Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang diketuai oleh Inspektur BKPM.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BKPM.

BAB III

TINDAK LANJUT, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam penanganan Pengaduan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan mengadministrasikan;
- b. menganalisis dan menindaklanjuti;
- c. melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

d. dapat . . .

- d. dapat mengundang atau mengikutsertakan pihak terkait dalam rangka penyusunan/pembuatan rekomendasi;
- e. melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada Pimpinan BKPM; dan
- f. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan Pengaduan oleh *Whistleblower* secara periodik kepada Pimpinan BKPM.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara; dan/atau
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Agung/Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Atas dasar rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pimpinan BKPM memberikan arahan dan tindak lanjut atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM dan/atau orang lain di lingkungan BKPM.
- (2) Pimpinan BKPM menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian/LPNK terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM.
- (3) Inspektur selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* memberikan penjelasan kepada *Whistleblower* dalam hal *Whistleblower* meminta informasi mengenai perkembangan tindak lanjut atas aduan yang disampaikan.

Pasal 8

- (1) Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* wajib menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

(2) *Whistleblower* . . .

- (2) *Whistleblower* berhak memperoleh perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 578

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan


Ariesta R. Puspasari